

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada saat ini, masyarakat dituntut untuk mengikuti perkembangan zaman yang semakin pesat dan cepat. Tidak sedikit dari masyarakat yang menggunakan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut, salah satunya dengan jalan menggunakan pelayanan membeli barang dengan cara kredit atau membayar barang dengan bertahap sesuai dengan waktu yang telah disepakati dengan pihak kreditur.

Kredit sendiri merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank atau dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Pengertian tersebut sesuai dengan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Dalam perkembangannya, tidak hanya lembaga perbankan saja yang menyediakan layanan kredit, ada lembaga lain selain bank yang dapat memberikan kredit dalam jumlah yang cukup besar, seperti contohnya pegadaian, kantor *finance*, pinjaman secara online, dan sebagainya.

Dalam hal persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara pihak kreditor dengan pihak debitor, maka lahir perjanjian yang melahirkan

adanya hak dan kewajiban bagi para pihak yang bersepakat dalam perjanjian tersebut. Persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam tersebut pada umumnya disebut sebagai perjanjian kredit.

Perjanjian kredit terbentuk karena adanya persesuaian pernyataan kehendak seperti yang telah dirumuskan dalam Pasal 1320 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai salah satu syarat sahnya perjanjian, yaitu persetujuan dari mereka yang merupakan para pihak dalam perjanjian tersebut untuk mengikatkan dirinya.¹

Dapat dikatakan perjanjian yang sah, apabila memenuhi syarat yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, seperti:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal;

Apabila telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka perjanjian tersebut berlaku dan mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

¹ Ahmad Fauzi, 2017, "Benda Bergerak Sebagai Jaminan Hutang Dalam Praktek Leasing", *Jurnal Notarius*, Vol 3 No 2 Oktober 2017, Program Studi Kenotariatan Pascasarjana Umsu, hlm 16.

Salah satu perjanjian yang sering ditemui dalam masyarakat adalah perjanjian hutang piutang. Perjanjian hutang piutang adalah suatu perjanjian yang mana pihak yang satu (kreditur) melepaskan kepada pihak lainnya suatu jumlah tertentu yang habis apabila dipakai dengan berjanji bahwa dikemudian hari pihak debitur harus mengembalikan sejumlah jenis dan keadaannya yang sama.²

Hutang merupakan kewajiban keuangan yang harus dipenuhi oleh pihak debitur berupa pinjaman yang dilakukan secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari. Apabila debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam perjanjian maka kreditur mempunyai hak untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur.³

Harta kekayaan debitur oleh pihak kreditur digunakan sebagai jaminan untuk pelunasan hutang tersebut. Dengan adanya jaminan, pihak debitur akan lebih bertanggungjawab untuk memenuhi kewajibannya sebagai debitur atau pihak yang berhutang. Jenis jaminan yang sering ditemui di Indonesia dibagi menjadi 2, yaitu jaminan umum dan jaminan khusus.

Jaminan umum, dalam pengertiannya menurut Pasal 1131 Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata merupakan semua barang yang dimiliki si

² Hartono Soerjopratiknjo, 1984, *Hutang Piutang Perjanjian-Perjanjian Pembayaran dan Jaminan Hypotik*, cetakan pertama, Seksi Notariat Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, hlm.1.

³ Renata, S., & Tanawijaya, H. (2019). PELAKSANAAN PERJANJIAN HUTANG PIUTANG ATAS DASAR KEPERCAYAAN (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR:2683 K/Pdt./2016). *Jurnal Hukum Adigama*, 2(1), 1090, hlm. 8.

berhutang, baik yang bergerak atau tidak bergerak, saat ini atau yang akan datang menjadi tanggungan untuk segala perikatan perorangan. Obyek dari jaminan adalah benda dan jaminan sendiri merupakan salah satu fungsi dari hak kebendaan, yaitu selain berfungsi untuk memberikan kenikmatan juga berfungsi memberikan jaminan. Sedangkan jaminan khusus merupakan jaminan kebendaan yang mensyaratkan adanya agunan sebagai pelunasan kredit berupa harta atau benda bergerak maupun benda tidak bergerak.

Jaminan khusus ini diatur dalam berbagai peraturan perundangan seperti dalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang mengatur mengenai obyek jaminan berupa benda bergerak, sedangkan bagi jaminan khusus yang obyeknya berupa benda tidak bergerak menggunakan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah.

Berkaitan dengan jaminan fidusia, masyarakat sering menggunakan jaminan ini untuk membantu mereka dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Masyarakat masih membutuhkan benda yang menjadi obyek jaminan tersebut untuk digunakan secara individu atau dalam pemahaman lainnya karena debitur masih membutuhkan benda yang dipakai sebagai jaminan untuk usahanya, maka benda-benda tersebut tetap berada didalam tangannya.⁴

⁴ J.Satrio, 1991, *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan.*, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 184.

Pengertian fidusia sendiri diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menjelaskan bahwa fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Artinya, pelunasan hutang dengan menggunakan jaminan fidusia didasarkan pada kepercayaan dari pihak kreditur kepada pihak debitur untuk tetap menguasai barang atau obyek yang menjadi jaminan.

Dalam prakteknya, tidak jarang debitur ini tidak melakukan apa yang telah disepakati dalam perjanjian, yang dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak kreditur. Dalam putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PN Cjr, pihak debitur mengalami keterlambatan pembayaran pada angsuran berikutnya atau wanprestasi. Debitur memberikan agunan berupa satu unit mobil untuk menjamin pinjamannya dengan bukti kepemilikan dalam Sertifikat Jaminan Fidusia.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia telah mengatur bahwa apabila terjadi cidera janji yang dilakukan oleh debitur, pihak kreditur memiliki hak untuk mengeksekusi atau mengambilalih objek yang menjadi jaminan fidusia dan melakukan penjualan terhadap objek jaminan fidusia tersebut. Maka, debitur wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan tersebut dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia.

Dalam penyerahan objek jaminan fidusia, debitur tidak melakukan kewajibannya hingga batas waktu yang telah ditentukan sehingga pihak kreditur mengirimkan somasi kepada debitur. Pihak debitur membalas somasi tersebut dengan melakukan pertemuan dengan Direktur Kepala Cabang PT. Sinarmas Cianjur sebagai pihak penggugat. Dari hasil pertemuan tersebut, masih belum mendapatkan penyelesaian karena posisi objek jaminan tersebut masih dalam pencarian yang mana objek jaminan fidusia tersebut digadaikan oleh menantu tergugat.

Pihak debitur dalam perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia dilarang mengalihkan objek jaminan fidusia kepada pihak lain tanpa cara dan prosedur yang lazim dilakukan sesuai dengan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Selain dari yang diatur dalam Pasal 23 ayat (2) UU Jaminan Fidusia, ketentuan dalam Pasal 36 UU Jaminan Fidusia mengatur lebih lanjut mengenai sanksi yang dikenakan bagi debitur yang menggadaikan obyek jaminan fidusia. Artinya jelas bahwa perbuatan menggadaikan objek jaminan fidusia ke pihak lain merupakan perbuatan tindak pidana karena pada dasarnya pemilik sah atas objek jaminan fidusia adalah kreditur sampai debitur dapat melunasi hutangnya sesuai dengan perjanjian pokoknya.⁵

Pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan nomor 6/Pdt.G.S/2022/PN Cjr, perbuatan debitur tersebut diatas dinilai hakim

⁵ Husnul Hamka, 2023, "Pemidanaan Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Penerima Fidusia", *Philosophia Law Review*, Vol. 3 (1): 1-13, Kepollisian Resor Kabupaten Pohuwato, Gorontalo, hlm. 4.

hanya merupakan cidera janji yang dilakukan debitur sehingga putusannya menghukum para tergugat untuk melakukan pelunasan terhadap hutangnya saja tanpa adanya sanksi pidana seperti yang diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dengan pertimbangan hakim tersebut, mengakibatkan pihak kreditur mengalami kerugian karena objek jaminan yang seharusnya dapat dieksekusi untuk pelunasan hutang debitur, masih dalam pencarian karena digadaikan oleh pihak keluarga debitur.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian hukum ini mengangkat permasalahan dengan judul **“Analisis Pertimbangan Hakim Mengenai Jaminan Fidusia dalam Putusan Pengadilan Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PN Cjr”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penulisan diatas, maka penelitian hukum ini mengidentifikasi kedalam beberapa permasalahan, yaitu sebagai berikut:

1. Apakah pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PN Cjr sesuai dengan peraturan mengenai jaminan fidusia yang berlaku?
2. Bagaimana akibat hukum bagi para pihak setelah adanya Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PN Cjr?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PN Cjr sesuai dengan peraturan mengenai jaminan fidusia.
2. Untuk mengetahui akibat hukum yang timbul dari adanya Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PN Cjr bagi pihak kreditur.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan memberikan wawasan yang lebih luas atau perkembangan bidang ilmu hukum terkhususnya Hukum Bisnis dan Ekonomi mengenai jaminan fidusia serta hasil dan pembahasan terhadap identifikasi masalah juga diharapkan dapat memberikan pandangan yang baru kepada masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi wawasan mengenai ilmu hukum dan sebagai pertimbangan bagi masyarakat serta para praktisi hukum yang ada.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Jaminan Fidusia dalam Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor: 6/Pdt.G.S/2022/PN Cjr adalah hasil pemikiran penulis sendiri dan bukan merupakan plagiasi. Dari hasil penelusuran yang dilakukan, terdapat beberapa penulisan hukum dengan topik serupa, namun didalamnya tidak ditemukan kesamaan yang spesifik dengan penulisan hukum ini, yaitu:

1. SKRIPSI

a. Identitas Penulis

a) Disusun oleh : Nursiyam Rizqi Sahputra

b) NPM : 30301800301

c) Intitusi : Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang

a. Judul Penulisan Hukum

Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Hal Debitur Mengalihkan Objek Jaminan Fidusia yang Belum Didaftarkan Tanpa Izin Kreditur (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 275/PDT/2015/PT.DKI)

b. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengalihan objek jaminan fidusia erdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia?

2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditur dalam hal debitur mengalihkan objek jaminan fidusia yang belum didaftarkan tanpa izin kreditur?

c. Hasil Penelitian

1. Pengalihan objek jaminan fidusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang mana maksud mengalihkan antara lain menjual, menggadaikan, dan menyewakan kepada pihak lain dalam rangka kegiatan usahanya. Dalam hal pengalihan objek jaminan fidusia, prinsip pemberi jaminan fidusia tidak memiliki kewenangan untuk mengalihkan benda ataupun hasil benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebab telah terjadi penyerahan hak milik yang secara kepercayaan atas benda atau hasil benda yang menjadi objek jaminan fidusia dari debitur kepada kreditur yang mana debitur berkedudukan sebagai peminjam pakai atas benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang hak miliknya telah dialihkan secara kepercayaan dirinya kepada kreditur.
2. Perlindungan hukum terhadap kreditur dalam hal debitur mengalihkan objek jaminan fidusia yang belum didaftarkan tanpa izin kreditur dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain:

- a. Melakukan pendaftaran benda yang menjadi objek jaminan fidusia dengan melakukan langkah awal pembuatan akta jaminan fidusia pada kantor notaris dan dilanjutkan dengan mendaftarkan di kantor pendaftaran Kemenkumham RI untuk diterbitkannya sertifikat.
- b. Mencantumkan klausul larangan debitur untuk mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia pada surat perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia kepada pihak lain dengan tujuan agar debitur lebih bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuat jika sewaktu-waktu terbukti telah melanggar hukum tersebut.

2. SKRIPSI

- a. Identitas penulis
 - a) Disusun oleh : Ardika Karya Santoso
 - b) NPM : 120710101373
 - c) Institusi : Fakultas Hukum Universitas Jember
- b. Judul Penulisan Hukum
Penyelesaian Debitur Wanprestasi dengan Jaminan Fidusia
- c. Rumusan Masalah
 1. Apa bentuk wanprestasi yang dilakukan debitur pada perjanjian kredit dengan jaminan fidusia?

2. Bagaimana tanggung jawab debitur wanprestasi pada perjanjian kredit dengan jaminan fidusia?
3. Bagaimana cara penyelesaian wanprestasi pada perjanjian kredit dengan jaminan fidusia?

d. Hasil Penelitian

1. Bentuk wanprestasi dapat dilakukan debitur dalam perjanjian kredit tersebut yaitu kredit bermasalah atau kredit macet dimana debitur tidak mau atau tidak mampu memenuhi janji-janji yang telah dibuatnya dalam perjanjian kredit. Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bahwa bank sebagai kreditur dapat melakukan Parate Eksekusi dimana eksekusi terhadap obyek jaminan fidusia dapat dilakukan tanpa adanya penetapan dari pengadilan negeri dan agar hal tersebut dapat dilakukan dengan lancar, maka pada saat membuat perjanjian jaminan harus disertai dengan klausul berupa janji dari pihak debitur kepada pihak kreditur yang isinya berupa bahwa debitur bersedia terhadap pelaksanaan Parate Eksekusi apabila terjadi kredit macet atau wanprestasi.
2. Tanggung jawab debitur wanprestasi pada perjanjian kredit dengan jaminan fidusia dilakukan dengan pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, namun apabila

hasil dari eksekusi tersebut tidak mencukupi untuk pelunasan utang, maka debitur tetap bertanggung jawab atas hutang yang belum terbayar sesuai dengan yang diatur dalam pasal 34 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

3. Upaya penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit yang dilakukan oleh debitur adalah dengan pihak kreditur dapat melakukan eksekusi objek yang menjadi jaminan fidusia secara langsung karena dalam sertifikat jaminan fidusia tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial atau sama kekuatannya dengan putusan pengadilan.

3. SKRIPSI

e. Identitas penulis

d) Disusun oleh : Rifda Aprilia

e) NPM : A.111.19.0092

f) Institusi : Fakultas Hukum Universitas Semarang

f. Judul Penulisan Hukum

Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Atas wanprestasi Debitur Pada Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia Studi Kasus PT. BPR Dhanatani Cepiring Kabupaten Kendal

g. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditur atas wanprestasi debitor pada perjanjian kredit dengan jaminan fidusia PT. BPR Dhanatani Cepiring Kabupaten Kendal?
2. Bagaimana akibat hukum yang terjadi terhadap debitor yang wanprestasi atas kredit macet pada PT. BPR Dhanatani Cepiring Kabupaten Kendal?

h. Hasil Penelitian

1. Perlindungan hukum terhadap kreditur atas wanprestasi debitor pada perjanjian kredit dengan jaminan fidusia pada PT. BPR Dhanatani Cepiring, yaitu apabila pembebanan jaminan fidusia dilakukan secara akta notariil, maka hal tersebut dapat menciptakan adanya kekuatan hukum tetap dan dapat memberikan hak istimewa kepada kreditur yang mana terdapat perlindungan hukum pada pihak piutang yang didahulukan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang jaminan fidusia. Kemudian bagi pembebanan jaminan fidusia yang tidak dilakukan secara akta notariil, tetap ada perlindungan hukum bagi kreditur yang artinya perjanjian tersebut walaupun tidak didaftarkan dalam bentuk akta notariil, bukan berarti perjanjian tersebut tidak sah.
2. Akibat hukum terhadap debitor wanprestasi mengenai perjanjian kredit dengan jaminan fidusia yaitu bahwa pihak debitor pemberi fidusia berkewajiban untuk menyerahkan

obyek jaminan fidusia kepada PT. BPR Dhanatani Cepiring. Hasil eksekusi obyek jaminan fidusia yang dilakukan pihak kreditor untuk menyelesaikan pelunasan utang debitor apabila tidak dapat melunasi hutang debitor, maka debitor tetap bertanggungjawab atas hutang belum terbayarkan sesuai dengan Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia pasal 34. Akibat hukum lainnya dari wanprestasi yang dilakukan oleh debitor yaitu berbentuk pemberian sanksi bahwa debitor membayar kerugian, suku bunga, serta biaya perkara dalam penyelesaiannya sampai pada ranah didepan hakim. Bagi pembebanan jaminan fidusia yang tidak didibuat dengan akta notariil, maka perjanjian pembebanan jaminan fidusia tersebut tidak memiliki kekuatan eksekutorial untuk melakukan eksekusi langsung terhadap obyek jaminan fidusia tersebut serta tidak terciptanya hak-hak keistimewaan dalam fidusia.

Perbedaan antara penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Rifda Aprilia tersebut adalah fokus penelitian yang penulis lakukan bukan mengenai “Perlindungan Hukum terhadap Kreditor Atas Wanprestasi Debitor Pada Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia Studi Kasus PT. BPR Dhanatani Cepiring Kabupaten Kendal”, tetapi penelitian yang dilakukan oleh

penulis lebih menitikberatkan pada pertimbangan hakim pada putusan nomor 6/Pdt.G.S/2022/Pn. Cjr apakah sudah sesuai dengan peraturan-peraturan mengenai jaminan fidusia yang berlaku serta akibat hukum yang dari pertimbangan hakim tersebut terhadap kreditur atau pihak yang dirugikan dalam perkara dalam putusan nomor 6/Pdt.G.S/2022/Pn. Cjr. Dalam kasus tersebut, pihak debitor melakukan wanprestasi dengan keterlambatan pembayaran serta melakukan pengalihan obyek jaminan fidusia dengan cara digadaikan oleh pihak ketiga tanpa adanya cara dan prosedur yang benar sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian tentang “Analisis Pertimbangan Hakim Mengenai Jaminan Fidusia dalam Putusan Pengadilan Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PN Cjr” adalah asli hasil penelitian dari penulis.

F. Tinjauan Pustaka

1. Perjanjian

Kata perjanjian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki pengertian suatu persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.⁶ Pada dasarnya, pengertian perjanjian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum

⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Perdata. Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa, “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap suatu orang lain atau lebih.”⁷ Selain menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pengertian perjanjian juga dapat dilihat dari pendapat para ahli hukum di Indonesia, diantaranya:

a. Prof. Subekti

“Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang yang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.”⁸

b. M. Yahya Harahap

“Perjanjian atau *verbinten* mengandung pengertian suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda dua orang atau lebih yang memberikan kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pihak lain untuk menunaikan prestasi.”⁹

c. Sudikno Mertokusumo

“Perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.”¹⁰

⁷ Pasal 1313, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁸ Prof. Subekti, S.H., *Op. Cit.*, hlm. 1

⁹ M. Yahya Harahap, 1986, *Segi-Segi Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, hlm 6.

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, 2008, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 118.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan oleh para ahli tersebut diatas, dapat dikatakan sebagai suatu perjanjian apabila memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Pihaknya dua orang atau lebih;
- b. Terdapat hubungan hukum didalamnya dimana kedua pihak saling bersepakat untuk melakukan suatu hal;
- c. Kesepakatan berkaitan dengan kekayaan/harta benda kedua pihak tersebut;
- d. Menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban bagi para pihak yang bersepakat.

Perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur dalam buku ke III tentang perikatan. Perjanjian memiliki sifat yang terbuka, dimana dalam membuat perjanjian, pihak yang bersepakat bebas untuk membuat perjanjian seperti apa yang mereka kehendaki sepanjang sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Suatu perjanjian dapat dikatakan sebagai perjanjian yang sah apabila memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata syarat sahnya perjanjian, yaitu :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu;

d. Suatu sebab yang halal;

Syarat a dan b merupakan syarat subyektif suatu perjanjian karena menyangkut mengenai subyek pembuat kontrak. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya dapat dijelaskan bahwa lahirnya perjanjian karena terdapat kesepakatan antara pihak yang mengikatkan dirinya. Kesepakatan atau dari kata asalnya yaitu konsensus adalah persesuaian pernyataan kehendak yang bebas antara para pihak mengenai hal-hal pokok yang diinginkan dalam perjanjian.

Hukum perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menganut asas konsensualisme, yang artinya bahwa untuk melahirkan suatu perjanjian cukup dengan kata sepakat saja dan bahwa perjanjian itu dengan demikian perikatan yang ditimbulkannya sudah dilahirkan saat atau detik tercapainya konsesus tersebut.¹¹ Setiap pihak memiliki kehendak yang bebas atau sukarela untuk mengikatkan dirinya dimana kesepakatan tersebut dapat dinyatakan secara tegas maupun diam-diam. Makna dari bebas adalah lepas dari kekhilafan, paksaan, dan penipuan sebagaimana yang diatur Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Perdata menerangkan bahwa, tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan.¹²

Kecakapan membuat suatu perikatan berhubungan dengan setiap orang atau subyek hukum untuk melakukan perbuatan hukum seperti

¹¹ Prof. R.Subekti, S.H., 1995, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 3.

¹² Pasal 1321, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

membuat suatu perjanjian. Pasal 1329 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa setiap orang adalah cakap. Kemudian dilanjutkan dengan Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan, “tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah orang-orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh dibawah pengampuan, dan wanita yang sudah bersuami.”¹³

Suatu hal tertentu merupakan pokok dari suatu perjanjian, yaitu mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian. Pasal 1333 KUHPerdata telah mengatur bahwa, “Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya.” Perjanjian dapat dikatakan sah apabila memiliki obyek tertentu sebagai prestasi dalam perjanjian. Isi prestasi tersebut harus tertentu atau paling sedikit dapat ditentukan jenisnya atau dalam arti lain harus jelas obyek yang dijadikan prestasi dalam perjanjian.¹⁴

Suatu sebab yang halal dapat diartikan sebagai sesuatu yang menyebabkan orang tersebut melakukan perbuatan. Dalam syarat sahnya perjanjian, sesuatu tersebut tidak dapat bertentangan dengan undang-undang yang berlaku atau dapat dipahami bahwa dalam pembuatan suatu perjanjian yang menjadi sebab dibuatnya perjanjian tersebut tidak dapat

¹³ Pasal 1330, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹⁴ Retna Gumanti, 2012, “Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUHPerdata)”, *Jurnal Pelangi Ilmu*, Vol 05, NO 01, 2012, Ejournal Universitas Negeri Gorontalo, hlm 8.

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan.

2. Perjanjian Kredit

Kredit berasal dari bahasa aslinya, yaitu *credere* yang berarti percaya atau *to trust*. Dalam prakteknya, ketika kreditur memberikan pinjaman kepada debitur, hal tersebut didasarkan pada kepercayaan bahwa debitur dapat melakukan tanggungjawabnya untuk melakukan pelunasan.

Hasibuan mendefinisikan kredit adalah pinjaman yang harus dibayar bersama bunganya oleh peminjam seperti perjanjian yang disepakati bersama. Sedangkan Muljono menjelaskan bahwa kredit adalah kemampuan untuk melakukan pembelian atau melaksanakan suatu pinjaman dengan perjanjian untuk melakukan pembayaran dalam waktu yang ditentukan.¹⁵

Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, mengatur bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

¹⁵ Andrianto, SE, M.Ak, 2020, *Manajemen Kredit Teori dan Konsep Bagi Bank Umum*, CV. Penerbit Qiara Media, Pasuruan, hlm. 1.

Kesepakatan pinjam-meminjam antara kreditur dan debitur nantinya akan dituangkan dalam perjanjian kredit yang berisi hubungan hukum antara kedua pihak. Setelah adanya perjanjian kredit tersebut, kreditur akan memberikan pinjaman uang tersebut kepada debitur. Perjanjian kredit ini dibuat secara tertulis atau secara akta notariil.

Hubungan hukum antara kreditur dan debitur dalam hal ini menyangkut hak dan kewajiban para pihak. Hukum perjanjian mengatur bahwa pemenuhan hak dan kewajiban haruslah dilakukan secara seimbang. Artinya, isi perjanjian tidak boleh saling merugikan para pihak atau sepihak, sehingga isi perjanjian mampu mewakili hubungan hukum para pihak secara seimbang. Hubungan hukum antara kreditur dan debitur tidak terlepas dari *schuld* dan *haftung*. *Schuld* yaitu kewajiban debitur untuk membayar utang kepada kreditur dan *haftung* adalah setiap harta benda debitur yang dipertanggungjawabkan bagi pelunasan utang debitur.¹⁶

Kreditur sebagai peminjam dana memiliki kewajiban untuk memberikan pinjaman kepada debitur setelah adanya perjanjian kredit. Hak dari kreditur adalah mendapatkan pelunasan terhadap kredit yang sedang berjalan sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Apabila debitur wanprestasi, maka pihak kreditur berhak untuk menjual atau melakukan lelang terhadap jaminan yang diberikan.

¹⁶ Joko Sriwidodo, Kristiawanto, 2021, *Memahami Hukum Perikatan*, Cetakan Pertama, Kepel Press, Yogyakarta, hlm. 72.

Debitur dalam perjanjian kredit memiliki kewajiban untuk melakukan pelunasan hutang sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian. Hak debitur sendiri adalah mendapatkan pinjaman sesuai dengan nominal yang diajukannya kepada pihak kreditur.

3. Jaminan Fidusia

Jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia yang mana tidak terlepas dari prosedur pembebanan pada obyek yang dijadikan jaminan fidusia. Prosedur pertama dari lahirnya jaminan fidusia adalah adanya perjanjian pokok dari jaminan fidusia yaitu perjanjian hutang piutang antara pihak kreditur dan debitur dengan perjanjian tambahan berupa adanya obyek yang dijadikan jaminan. Pasal 5 UUFJ mengatur bahwa pembebanan obyek dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan Akta Jaminan Fidusia. Benda yang telah dibebani dengan jaminan fidusia yang dibuktikan dengan adanya Akta Jaminan Fidusia selanjutnya wajib didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Kantor Pendaftaran Fidusia akan mencatat jaminan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Prosedur akhir dalam lahirnya jaminan fidusia menurut Pasal 14 UUFJ adalah Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan dan menyerahkan Sertifikat Jaminan Fidusia kepada penerima fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Sertifikat Jaminan

Fidusia yang merupakan salinan dari Buku Daftar Fidusia memuat catatan tentang hal-hal yang telah diatur dalam UUJF.

Fidusia sendiri berasal dari kata *fiduciair* atau *fides*, artinya adalah kepercayaan dimana penyerahan hak milik atas benda secara kepercayaan sebagai jaminan (agunan) bagi pelunasan piutang kreditur. Penyerahan hak milik atas benda ini dimaksudkan hanya sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, dimana memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.¹⁷

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengartikan fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikan dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Berdasarkan pengertian jaminan fidusia diatas, maka dapat dirumuskan bahwa unsur-unsur dari jaminan fidusia adalah sebagai berikut:

1. Pengalihan hak kepemilikan benda;
2. Dilakukan atas dasar kepercayaan;
3. Objek jaminan tetap berada dalam penguasaan pemilik benda atau debitur.

Dalam hal ini yang diserahkan dan dipindahkan adalah hak kepemilikan terhadap benda yang menjadi jaminan, sehingga hak

¹⁷ Rachmadi Usman, S.H., M.H., 2008, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, hlm. 151.

kepemilikan secara yuridis atas benda yang dijaminakan beralih atau berpindah kepada kreditur sebagai penerima fidusia.

Hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kreditur apabila debitur wanprestasi. Jadi, walaupun kreditur memiliki hak kepemilikan terhadap objek yang menjadi jaminan tersebut, kreditur tidak berwenang untuk memiliki atau menikmati objek yang dijaminakan.

Selain itu, Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia merumuskan pengertian jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia.

Berdasarkan pengertian jaminan fidusia diatas, maka dapat dirumuskan unsur-unsur dari jaminan fidusia, yaitu:

1. Sebagai lembaga hak jaminan kebendaan dan hak yang diutamakan;
2. Kebendaan bergerak sebagai objeknya;
3. Kebendaan tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dibebani dengan Hak Tanggungan juga menjadi objek jaminan fidusia;
4. Kebendaan menjadi objek jaminan fidusia dimaksudkan sebagai agunan pelunasan hutang;

5. Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.

Menurut penjelasan diatas, diketahui bahwa pembebanan dengan jaminan fidusia didasarkan pada kesepakatan antara penerima fidusia dan pemberi fidusia yang dituangkan dalam akta notaris. Adanya perjanjian tertulis antara pemberi fidusia dan penerima fidusia dengan sendirinya tidak dapat dibatalkan secara sepihak oleh salah satu pihak dan harus mengikuti ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia.

Dalam kenyataannya, salah satu pihak dapat melakukan kelalaian dengan cidera janji terhadap janji-janji yang diperjanjikan, baik dalam perjanjian pokok maupun perjanjian penjaminannya. Hal lainnya dapat juga dengan mengalihkan objek jaminan fidusia.

Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengatur apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji, kreditur berhak untuk melakukan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dengan cara melalui lelang yang pelaksanaannya hanya dapat dilakukan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

Pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia dapat dilakukan karena pada Sertifikat Fidusia dicantumkan irah-irah dengan kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.” Irah-irah tersebut memberikan kekuatan eksekutorial

yang sama dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Dengan begitu, kekuatan eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.

Selain cidera janji, debitur juga dilarang untuk mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa adanya persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia. Hal tersebut diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dimana perbuatan tersebut dapat dikenakan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

G. Batasan Konsep

Pengertian yang bersifat khusus mengenai istilah-istilah penting yang digunakan oleh peneliti dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Pengertian Perjanjian

Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap suatu orang lain atau lebih.

2. Pengertian Kredit

Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, mengatur bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan

yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

3. Pengertian Jaminan Fidusia

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia merumuskan pengertian jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia.

H. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi, hal ini sesuai dengan karakter ilmu hukum.¹⁸ Dalam penelitian hukum dengan judul ”Analisis Pertimbangan Hakim Mengenai Jaminan Fidusia dalam Putusan Pengadilan Nomor

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 35.

6/Pdt.G.S/2022/PN Cjr” menggunakan penelitian hukum normatif yang mana berfokus pada norma hukum yang ada.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian hukum normatif ini adalah berasal dari bahan-bahan hukum yang dibedakan menjadi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan yang memiliki otoritas, yaitu merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu.¹⁹ Bahan hukum primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia
- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan
- e. Putusan Pengadilan Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PN Cjr

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang dapat

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum*, Cetakan ketigabelas, Kencana, Jakarta, hlm. 47.

berupa rancangan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar (koran), pamflet, *leaflet*, brosur, dan berita internet.²⁰

3. Cara Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah dengan studi kepustakaan, yaitu mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dari bahan-bahan yang dikumpulkan tersebut, dilakukan identifikasi dan klasifikasi secara sistematis sesuai dengan rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian hukum ini.

4. Analisis Data

Metode yang digunakan untuk melakukan analisis data pada penelitian hukum ini adalah metode analisis kualitatif dengan menginterpretasikan, memberikan penilaian terhadap data yang diperoleh dari penelitian berdasarkan aturan hukum, pendapat hukum atau teori, dalam rangka menjawab permasalahan penelitian. Sifat analisis penelitian normatif adalah preskriptif yaitu untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukan dengan memberikan penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogyanya atau seharusnya menurut hukum.²¹

²⁰ Dr. Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, MH., 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 158.

²¹ Dr. Muhaimin, SH., M.Hum, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Nusa Tenggara Barat, hlm. 71.

5. Metode Berpikir

Penarikan simpulan dalam penelitian hukum ini menggunakan metode berpikir deduktif yang mungkin untuk merumuskan kesimpulan yang valid berdasarkan norma-norma hukum yang ada serta memperkuat argumentasi dalam kajian hukum.²²



²² Depri Liber Sonata, 2014, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum", *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 8 No. 1, Januari-Maret 2014, Fakultas Hukum Universitas Lampung, hlm. 25.